



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 122 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1980  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN  
PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan penanaman modal serta pelayanan perizinan penanaman modal di seluruh daerah, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2934);  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998;
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 1998.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998, diubah sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas:

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan penanaman modal daerah;
  - b. memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaannya."
2. Ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Untuk dapat menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana-rencana penanaman modal di daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi penanaman modal;
- b. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan penanaman modal daerah;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku;
- d. Untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
- e. Untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri teknis yang bersangkutan untuk Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menerbitkan surat pemberian fasilitas dan perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman modal;
- g. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek;
- h. Menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e di atas kepada Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- i. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah;
  - j. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi."
3. Ketentuan Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pertimbangan teknis dari Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal."

4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13A

Keputusan Presiden ini berlaku sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani penanaman modal di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Pasal 13B

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

26 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dinyatakan tidak berlaku."

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE